

Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin

Ayu Aftika Diani

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: ayuaftikadiani@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 bahwa Anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan hanya kepada ibunya saja, namun Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor. 46/PUU-VIII/2010 “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah pertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki- laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Tujuan untuk mengetahui Kedudukan Anak Luar Kawin, untuk mengetahui mekanisme penggunaan Tes Deoxyribo nucleic Acid (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin, untuk mengetahui kekuatan alat bukti Tes Deoxyribo nucleic Acid (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersieserta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan dianalisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acap kali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggungjawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Alat bukti yang mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya adapun Mekanisme penggunaan hasil test DNA di dalam hukum pembuktian secara keperdataan terhadap asal usul seorang anak adalah dikelompokkan ke dalam alat bukti yang sah berupa alat bukti surat yang pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri yang harus diajukan secara bersamaan dengan alat-alat bukti lainnya sehingga menjadi alat bukti yang kuat. Bukti tes DNA merupakan akta di bawah tangan karena bukti tes DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA. Tidak masuk akal apabila hakim akan mengabulkan gugatan seseorang tanpa didukung oleh alat bukti yang benar-benar kuat. Dengan demikian, jelaslah dalam menyelesaikan dalam sebuah perkara perdata, para pihak harus mempersiapkan alat bukti yang cukup untuk menuntut dan mempertahankan hak nya.

Kata kunci: *Tes Deoxyribo nucleic Acid (DNA). Alat bukti. Anak luar kawin.*

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sebagaimana diatur yang Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka dari itu negara ini berdasarkan atas hukum bukan atas berdasarkan kekuasaan belaka maka dari itu berlakulah adanya kepastian hukum karena telah diatur secara tegas dalam UUD RI Tahun 1945 tersebut yang mengamanahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum karena hal tersebut dalam negara hukum harus menjamin adanya kepastian, ketertiban dan juga diberikan perlindungan hukum yang semata-mata tujuannya adalah untuk menegakka keadilan dan menampakkan sebenar-benarnya keadilan. Dan hal perlindungan tersebut juga termasuk dalam ranah hukum perdata seperti adanya hak-hak setiap individu dan hak lainnya.

Berdasarkan ketuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir dan batin dari seorang pria dengan seorang wanita dengan status sebagai suami isteri yang mana tujuan mereka sebagai suami isteri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan perbuatan tersebut berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan semata untuk menuju terbentuknya rumah tangga yang bahagia juga kekal dan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan diharapkan untuk bahagia terus kedepannya dengan menerapkan asas- asas atau prinsip dari pada suatu perkawinan yang ada semata-mata dituju demi keridhaan dari Tuhan sebagai pencipta.

Kesakralan dari adanya ikatan perkawinan itu merupakan hal yang suci dan harus dijaga sebaik mungkin oleh pasangan suami isteri, karena bersatunya antara pria dan wanita kedalam ikatan pernikahan dan berubah status yang awalnya hanya individu menjadi status suami dan isteri karena adanya rasa saling mencintai dan ingin memiliki satu sama lain dan perasaan itu diwujudkan kedalam ikatan perkawinan dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang dalam Islam dikenal dengan istilah sakinah mawadah dan warahmah. (Siska Lis Sulistiani. 2015: 11)

Berbicara anak yang diakui oleh hukum negara atau yang disebut sebagai anak sah itu diatur dalam 3 pasal yaitu pada pasal 42 43, dan 44 UU RI Nomor1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, jika melihat lebih jauh dan rinci dijelaskan dalam Pasal 55, menyebutkan:

1. Asal dan usul dari pada seorang anak dapat diketahui melalui tanda lahir yang dimaksud disini adalah adanya akta kelahiran yang mana akta tersebut diperoleh dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut.
2. Apabila sebuah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini akta kelahiran maka dapat dilakukan upaya yaitu dengan cara pengadilan negeri setempat dapat melakukan suatu penetapan asal muasal seorang anak tentu dengan dilakukannya pemeriksaan dan bukti- bukti kuat yang dapat memberikan keyakinan pada hakim bahwa anak itu adalah benar setelah melewati syarat-syarat yang diberikan oleh pengadilan
3. Berdasarkan ketentuan tadi maka lembaga baru dapat melakukan pencatatan terhadap suatu kelahiran pada seorang anak yang mana itu harus berada didaerah hukum dari pengadilan tersebut barulah dapat dikeluarkan akta kelahiran yang membenarkan bahwasanya keabsahan seorang anak diakui oleh hukum. (Siska Lis Sulistiani. 2015: 15)

Contoh kasus yaitu A seorang gadis berusia 17 tahun hamil karena perbuatan bersama kekasihnya B karena melakukan hubungan suami istri namun tidak terikat perkawinan yang sah menurut agama dan negara melainkan hanya hubungan sebatas pacaran saja. Ketika A melahirkan anak hasil hubungan suami istri dengan B namun B tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anaknya, melihat ketentuan dalam pasal 43 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor. 46/PUU-VIII/2010 “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” . Hal tersebutlah timbul ilmu pengetahuan teknologi yang dikenal dengan istilah Tes DNA dijadikan alat bukti sebagai salah satu tes yang dapat menentukan siapakah orang tua dari seorang anak dalam hukum berlaku adagium Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari bahan sekunder dan tersier dengan menggunakan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengambil data melalui perpustakaan, jurnal, dan peraturan perundang- undangan. Analisis data adalah aktivitas memahami, menasabtrakan, mengelompokkan data-data yang dilakukan secara baik dan benar serta juga rasional untuk meberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data merupakan suatu kegiatan penguraiaan untuk melakukan pemanfaatan data yg terkumpul buat digunakandalaaam menjawab permasalahan penelitian. Ciri analisis data terdiri asal analisis kuantitaatif dan kualitaatif (Ida Hanifah. 2018:21-22). Pengolahan data yang didapatkan langsung dari lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Luar Kawin

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya” maka substansi pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan, karena ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan kebabakan, hal ini dari kalimat terakhir yang berbunyi, “memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan: “anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. (Siska Lis Sulistiani. 2015: 16)

Gelegar Putusan Mahkamah Konstitusi ini menggetarkan sendi kehidupan bangsa, sampai

sedemikian banyak argumen tandingan ataupun koreksi diajukan untuk menanggapi persoalan yang sensitif ini. Bahwa didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, rasa tak ada beda kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin, dikarenakan adanya hubungan keperdataan, baik dengan ibu maupun ayah biologis beserta keluarganya. Seolah bertolak dari titik tersebut ada gejala secara tidak langsung mengakui keberadaan perkawinan yang tidak sah setara dengan perkawinan yang sah. Gejala perdebatan Putusan Mahkamah ataupun pelbagai tanggapan terus mengalir, entah sampai kapan menemukan muara nya yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Keabsahan menurut hukum Islam ialah saat dipenuhinya antara rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam menetapkan rukun nikah para ulama berbeda pendapat, di antaranya menurut kalangan Hanafiyah rukun nikah adalah shigah saja (ijab dan qabul), menurut Malikiyah ialah shigah, wali, mahar dan kedua mempelai. Menurut Syafi'iyah rukun nikah adalah shigah, wali, dua orang saksi, kedua mempelai. Dan menurut Hanbaliyah rukun nikah adalah shigah dan kedua mempelai (laki-laki dan wanita). Maka dari beberapa unsur penting atau rukun dalam perkawinan terangkum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dalam pasal 14 KHI yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. (Siska Lis Sulistiani. 2015: 20)

Berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan: "anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri". (Siska Lis Sulistiani. 2015: 20).

Dasar perkawinan seharusnya adalah agama dan akhlak setiap calon pasangan hidup. Dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya. Kalau tidak kebetulan dijalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkanlah sedalam-dalamnya antara manfaat dan madaratnya yang akan terjadi pada hari kemudia sebelum mempertalikan pernikahan. Kendati misalnya tidak ada perkawinan, lalu seorang wanita melahirkan seorang anak, maka wanita yang bersangkutan demi hukum adalah ibu dari anak yang lahir tersebut. Ini berbeda dengan sosok pria, sebab kalau sampai ada wanita yang hamil karena pria tersebut tanpa ada ikatan tali perkawinan, tidak begitu saja demi hukum pria tersebut menjadi bapak dari anak yang lahir dari rahim wanita yang bersangkutan.

Konsekuensinya muncullah Pasal 207 BW yang menentukan bahwa menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang. Sebaliknya kalau hendak menelisik siapa ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan, dan ini dapat disimak pada Pasal 288 BW. (Siska Lis Sulistiani. 2015: 16-17)

Hubungan hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam slogan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman". Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum dimasyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur

suatu masyarakat makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe akhir ini dikatakan sebagai memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya. (Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi. 2019: 75)

Gelegar Putusan Mahkamah Konstitusi ini menggetarkan sendi kehidupan bangsa, sampai sedemikian banyak argumen tandingan ataupun koreksi diajukan untuk menanggapi persoalan yang sensitif ini. Bahwa didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, rasa tak ada beda kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin, dikarenakan adanya hubungan keperdataan, baik dengan ibu maupun ayah biologis beserta keluarganya. Seolah bertolak dari titik tersebut ada gejala secara tidak langsung mengakui keberadaan perkawinan yang tidak sah setara dengan perkawinan yang sah. Gejolak perdebatan Putusan Mahkamah ataupun pelbagai tanggapan terus mengalir, entah sampai kapan menemukan muara nya yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. (Siska Lis Sulistiani. 2015: 122-123)

Dasar perkawinan seharusnya adalah agama dan akhlak setiap calon pasangan hidup. Dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya. Kalau tidak kebetulan dijalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkanlah sedalam-dalamnya antara manfaat dan madaratnya yang akan terjadi pada hari kemudia sebelum mempertalikan pernikahan. (Mustofa Hasan. 2011: 19) Kendati misalnya tidak ada perkawinan, lalu seorang wanita melahirkan seorang anak, maka wanita yang bersangkutan demi hukum adalah ibu dari anak yang lahir tersebut. Ini berbeda dengan sosok pria, sebab kalau sampai ada wanita yang hamil karena pria tersebut tanpa ada ikatan tali perkawinan, tidak begitu saja demi hukum pria tersebut menjadi bapak dari anak yang lahir dari rahim wanita yang bersangkutan. Konsekuensinya muncullah Pasal 207 BW yang menentukan bahwa menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang. Sebaliknya kalau hendak menelisik siapa ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan, dan ini dapat disimak pada Pasal 288 BW. (Moch. Isnaeni. 2016: 118).

Berarti kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh kebsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, anak sah yang bersangkutan, selain akan memperoleh perlindungan hukum dari orang tuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orang tuanya, baik di dalam atau pun di luar pengadilan.. Inilah pertanda bahwa pemberian suatu bentuk perlindungan hukum oleh penguasa, akan menjadi jelas dan akurat, manakala yang diberi perlindungan hukum tersebut sudah pasti kedudukan hukumnya. Kepastian kedudukan hukum sesuatu pihak, akan menentukan kejelasan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya oleh penguasa dalam peraturan perundangan yang diterbitkan. (Moch. Isnaeni. 2016: 118).

Mekanisme Penggunaan Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin

Makhluk sosial disandang oleh manusia karena tindakan dari pada manusia yang rutin melakukan suatu perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan hukum antara satu manusia dengan manusia lainnya seperti sewa menyewa, barter, jual beli dan perbuatan hukum lainnya yang dilakukan lebih dari pada satu manusia. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu manusia dengan manusia lainnya tidak ada jaminan dari sekian banyaknya perbuatan hukum untuk tidak terjadi suatu permasalahan atau konflik dan ketika konflik atau permasalahan telah terjadi maka pengadilan adalah tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. yang mana dengan adanya pengadilan adalah tempat untuk bertarung secara hukum agar apa yang menjadi hak seseorang dapat diakui dan dipenuhi namun permintaan atas hak tersebut harus dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan agar sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jika berbicara mengenai hak seseorang maka itu menjadi ranah hukum perdata dan dipengadilan akan dikenal dengan hukum acara perdata yang mana di hukum acara perdata yang mengatur sebagaimana mestinya suatu masalah atau konflik berkaitan dalam ranah perdata itu dilakukan baik itu didalam pengadilan atau diluar pengadilan dan juga hukum acara perdata menyediakan prosedur dalam hal penyelesaian suatu urusan yang bukan suatu konflik atau permasalahan melainkan adalah sebuah permohonan yang diajukan kepada pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas permohonan tersebut. (Zainal Asikin. 2018: 1-2)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bukti merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *bewijs* yang artinya dapat diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Selanjutnya kata bukti sering dikaitkan dengan istilah membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan. (Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021: 1)

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata adalah pembuktian. Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebab dalam pembagian beban pembuktian ini dapat diketahui siapakah yang dapat menanggung beban pembuktian. Pembagian beban itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, berarti *a priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kesalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka pengadilan kasasi yaitu Mahkamah Agung melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang merupakan alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan rendahan yang bersangkutan. Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021: 92). Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan *voluntair* atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan yang didasarkan pada pembuktian itu. Segi yang kalah dalam perkara perdata tentunya secara formal yuridis menjadi pihak yang merugi atau menjadi pihak yang dikenakan hukuman. Tujuan pembuktian adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara para pihak yang berperkara dengan jalan seadil-adilnya dengan memberikan kepastian hukum. (Akhmad Ali, Wiwie Heryani. 2012: 57-59)

Mekanisme penggunaan hasil test DNA di dalam hukum pembuktian secara keperdataan terhadap asal usul seorang anak adalah dikelompokkan ke dalam alat bukti yang sah berupa alat bukti surat (dokumen) yang pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri yang harus diajukan secara bersamaan dengan alat-alat bukti pendukung lainnya berupa kesaksian, persangkaan, pengakuan maupun sumpah, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat. Maka dari itu sebelum pemeriksaan pembuktian majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan tes DNA. Tes DNA dikategorikan sebagai bukti surat yang jenisnya itu adalah akta dibawah tangan karena tidak dibuat didepan pejabat umum melainkan dibuat oleh dokter yang ahli dalam bidang tersebut . Akta bawah tangan untuk Jawa dan Madura diatur dalam Stb. 1867 No. 29, tidak dalam HIR. Adapun untuk

daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal

286 sampai dengan Pasal 305 RBg.

Dalam Pasal 286 ayat (1) RBg, dinyatakan: "Dipandang sebagai akta dibawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum." (Zainal Asikin. 2018: 125)

Kekuatan Alat Bukti Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin

Secara garis besar untuk mendapatkan DNA dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen
2. Dinding sel bakteri dipecah untuk melepaskan isi sel
3. Ekstrak sel bakteri diperlakukan sedemikian untuk menghilangkan semua komponen sel kecuali DNA
4. Pemekatan larutan DNA murni yang diperoleh DNA yang dihasilkan merupakan total DNA (DNA kromosomal dan DNA Plasmid). (Taufiq Hulam. 2005: 95)

Untuk tubuh manusia DNA dapat diekstrasikan dari darah, mani, akar rambut, kulit dan setiap jaringan tubuh manusia yang mengandung sel. Menurut Wildan Yatim Kloning DNA bertujuan; *pertama*, untuk mengetahui urutan basa suatu gen, baik yang normal maupun yang muatan. Untuk melakukan urutan DNA diperlukan bantuan komputer. Jika sudah diketahui urutan basa fragmen tertentu suatu gen yang mengalami mutasi, maka urutan ini dipakai untuk membuat *probe*, yang bertujuan untuk menganalisis DNA suatu penyakit. *Kedua*, gen itu dipakai untuk memproduksi protein tertentu melalui bakteri. *Ketiga*, untuk mengobati penyakit genetik. Dalam perkembangannya, usaha memodifikasikan DNA dapat memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum. Seperti untuk mengetes kesahan hubungan darah antara si ayah dengan si anak dan untuk menetapkan tersangka dalam suatu tindak kejahatan. (Taufiq Hulam. 2005: 102-103)

Gen memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam aktivitas kehidupan Di dalam gen yang merupakan "kode bentuk kehidupan" serta "cetak biru cara hidup" buat kita, terdapat susunan dan fungsi yang mencengangkan. Pertama soal fungsi gen, secara garis besar gen memiliki dua fungsi. Pertama fungsi untuk menduplikasi diri sendiri. Dengan kata lain DNA memiliki kemampuan untuk memproduksi diri sendiri, membuat salinan dirinya sendiri di dalam tubuh, dan memiliki fungsi untuk menghasilkan kembali sel. Selain itu dengan fungsi "hereditas" gen juga meneruskan (menyalin) informasi yang sama ke generasi berikutnya. (Kazuo Murakami. 2015: 1)

Bukti tes DNA merupakan akta di bawah tangan karena bukti tes DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter (bukan pegawai umum sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPetdata) sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA atau hubungan darah. Apabila dibandingkan dengan alat bukti dalam KUHP yang menyebutkan bahwa akta di bawah tangan yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf c KUHP seperti *Visum et repertum*, surat keterangan ahli tentang sidik jari (*daktilaskofi*), surat keterangan ahli tentang kedoktetan kehakiman, dan sebagainya.

Berdasarkan perbandingan tersebut, jelas bahwa surat keterangan dokter tentang hasil tes DNA dapat dianalogikan dengan *Visum et repertum* yang merupakan akta di bawah tangan. Sebagai alat bukti

akta di bawah tangan maka surat keterangan dokter tentang hasil tes DNA merupakan bukti bebas. Itu berarti bahwa hakim bebas untuk mempergunakan atau mengesampingkan alat bukti ini. Kekuatan pembuktiannya digantungkan kepada para pihak apakah mengakui atau mengingkari kebenaran formil dan materil dari surat tersebut, apabila diakui maka menjadi alat bukti yang sempurna bahwa hasil tes DNA yang menyatakan bahwa seorang anak merupakan anak kandung dari bapaknya, tanpa perlu penambahan pembuktian lagi begitupula sebaliknya. (Muh Bachrul Ulum. *Dalam jurnal* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2009: 77-78)

4. KESIMPULAN

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut undang-undang perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. tindakan suatu perbuatan hukum seperti perkawinan itu akan memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh hukum apabila dilakukan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan itu akan menghasilkan anak sah yang diakui oleh hukum dan memiliki kekuatan hukum sebagai anak sah yang membawa hak dan kewajiban.

Mekanisme penggunaan hasil test DNA di dalam hukum pembuktian secara keperdataan terhadap asal usul seorang anak adalah dikelompokkan ke dalam alat bukti yang sah berupa alat bukti surat (dokumen) yang pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri yang harus diajukan secara bersamaan dengan alat-alat bukti pendukung lainnya berupa kesaksian, persangkaan, pengakuan maupun sumpah, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat. Maka dari itu sebelum pemeriksaan pembuktian majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan tes DNA. Tes DNA dikategorikan sebagai bukti surat yang jenisnya itu adalah akta dibawah tangan karena tidak dibuat didepan pejabat umum melainkan dibuat oleh dokter yang ahli dalam bidang tersebut.

Bukti tes DNA merupakan akta di bawah tangan karena bukti tes DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter (bukan pegawai umum sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata) sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA atau hubungan darah. Penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan oleh karena itu maka putusan tersebut dapat diikuti atau dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan penetapan asal usul atau status hukum anak luar kawin untuk dapat menentukan ayah biologisnya tersebut.

5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287-304.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287-304.
- Harisman, H., & Rahmi, A. (2021, July). Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 923-928).
- Isnina, I. (2021, November). Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 899-906).
- Isnina, I. (2022, April). KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN KETIKA MEWARIS BERSAMA SAUDARA. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 161-175).
- Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Ramadhani, R. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.